



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan pemantauan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya, perlu ditetapkan Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rekening Bank Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKENING BANK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6. Belanja Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk

menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mendukung kelancaran pelaksanaan APBD Kota Pekalongan;
- b. pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap rekening di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB III REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Rekening milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- a. Rekening BUD;
- b. Rekening SKPD;
- c. Rekening BLUD; dan
- d. Rekening Lainnya

Bagian Kedua Rekening Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan APBD Kota Pekalongan dengan rekening 1.007.00009.1
- (2) Semua penerimaan dan Pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga Rekening SKPD

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (2) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Rekening SKPD bisa bersaldo nihil.
- (4) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD wajib dinihilkan.

- (5) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD ke rekening kas umum daerah.

Bagian Keempat
Rekening Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dana BLUD.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro rekening milik BLUD tidak disetorkan ke Kas Daerah pada akhir bulan berkenaan
- (3) Bunga dan/atau jasa giro rekening BLUD dapat dipergunakan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada BUD untuk disahkan dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Rekening Lainnya

Pasal 7

- (1) Rekening lainnya adalah rekening pada SKPD atau Unit Kerja yang merupakan bagian dari SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening tabungan yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran melaporkan ke Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.
- (3) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening lainnya.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening Lainnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 8

Daftar Rekening Bank Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
REKENING PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening
Pasal 9

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pada Bank umum kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan Persetujuan dari Walikota, PA atau KPA dapat membuka rekening pada Bank Umum.
- (3) PA/KPA/pemimpin BLUD melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota dengan melampirkan:
 - a. Surat Persetujuan Pembukaan rekening yang telah disetujui oleh Walikota; dan
 - b. Nomor Rekening yang baru dibuka.

Bagian Kedua
Penutupan Rekening

Pasal 10

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD harus menutup rekening milik SKPD/BLUD yang sudah tidak digunakan.
- (2) PA/KPA/pemimpin BLUD harus menyampaikan laporan penutupan rekening dan perubahan nama serta nomor rekening kepada BUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 REKENING BANK UMUM PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PEKALONGAN

REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
	Rekening Kas Daerah	
1	Rekening Kas Umum Daerah	1-007-00009-1
	Rekening SKPD	
2	Sekretariat Daerah	2-007-01500-6
3	Bagian Umum Setda Kota Pekalongan	2-007-01566-9
4	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	2-007-04632-7
5	Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	2-007-01567-7
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan	2-007-01574-0
7	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2-007-01573-1
8	Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	2-007-01568-5
9	Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	2-007-01571-5
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekalongan	2-007-12908-7
11	Sekretariat DPRD	2-007-01501-4
12	Badan Keuangan Daerah	2-007-01502-2
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2-007-07892-0
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2-007-01504-9
15	Inspektorat	2-007-01505-7
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2-007-01506-5
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak	2-007-01507-3
18	Kecamatan Pekalongan Timur	2-007-01508-1
19	Kecamatan Pekalongan Barat	2-007-01509-0
20	Kecamatan Pekalongan Utara	2-007-01510-3
21	Kecamatan Pekalongan Selatan	2-007-01511-1
22	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2-007-01512-0
23	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	2-007-01513-8
24	Dinas Pertanian dan Pangan	2-007-01514-6
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	2-007-01515-4
26	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-007-01516-2
27	Dinas Kesehatan	2-007-01517-1
28	Dinas Pendidikan	2-007-01518-9


NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
29	SMPN 01 Pekalongan	2-007-01524-3
30	SMPN 02 Pekalongan	2-007-01525-1
31	SMPN 03 Pekalongan	2-007-01526-0
32	SMPN 04 Pekalongan	2-007-01527-8
33	SMPN 05 Pekalongan	2-007-01528-6
34	SMPN 06 Pekalongan	2-007-01529-4
35	SMPN 07 Pekalongan	2-007-01530-8
36	SMPN 08 Pekalongan	2-007-01531-6
37	SMPN 09 Pekalongan	2-007-01532-4
38	SMPN 10 Pekalongan	2-007-01533-2
39	SMPN 11 Pekalongan	2-007-01534-1
40	SMPN 12 Pekalongan	2-007-01535-9
41	SMPN 13 Pekalongan	2-007-01536-7
42	SMPN 14 Pekalongan	2-007-01537-5
43	SMPN 15 Pekalongan	2-007-07682-0
44	SMPN 16 Pekalongan	2-007-01539-1
45	SMPN 17 Pekalongan	2-007-01541-3
46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2-007-12903-6
47	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2-007-12905-2
48	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2-007-12911-7
49	Dinas Kelautan dan Perikanan	2-007-12910-9
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2-007-01549-9
51	Dinas Perhubungan	2-007-01550-2
52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-007-01555-3
53	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2-007-01554-5
54	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	2-007-02406-4
55	Dinas Lingkungan Hidup	2-007-01553-7
56	Dinas Komunikasi dan Informatika	3-007-11436-1
57	PPKD Kota Pekalongan	2-007-01628-2
58	BPBD Kota Pekalongan	2-007-08407-5
59	Kelurahan Kandang Panjang	2-007-06119-9
60	Kelurahan Panjang Wetan	2-007-06106-7
61	Kelurahan Degayu	2-007-06063-0
62	Kelurahan Bandengan	2-007-06087-7
63	Kelurahan Panjang Baru	2-007-05668-3
64	Kelurahan Krapyak	2-007-08822-4
65	Kelurahan Padukuhan Kraton	2-007-08809-7
66	Kelurahan Jenggot	2-007-06096-6
67	Kelurahan Buaran Kradenan	2-007-08868-2
68	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	2-007-08838-1
69	Kelurahan Kuripan Yosorejo	2-007-08853-4
70	Kelurahan Soko Duwet	2-007-08820-8
71	Kelurahan Banyurip	2-007-08855-1

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
72	Kelurahan Medono	2-007-05640-3
73	Kelurahan Podosugih	2-007-05639-0
74	Kelurahan Tirto	2-007-06085-1
75	Kelurahan Sapuro Kebulen	2-007-08854-2
76	Kelurahan Bendan Kergon	2-007-08808-9
77	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	2-007-08832-1
78	Kelurahan Pringrejo	2-007-08852-6
79	Kelurahan Kauman	2-007-08862-3
80	Kelurahan Poncol	2-007-06091-5
81	Kelurahan Klego	2-007-05633-1
82	Kelurahan Gamer	2-007-06092-3
83	Kelurahan Noyontaansari	2-007-08859-3
84	Kelurahan Setono	2-007-08863-1
85	Kelurahan Kalibaros	2-007-08851-8
86	Rek Penerimaan PBB Kota Pkl	1-007-00359-1
87	Rek Penerimaan E-Tax Kota Pkl	1-007-00510-1
	Rekening BLUD	
88	KAS BLUD RSUD Bendan	2-007-16094-4
89	KASTIP PASIEN RSUD Bendan	1-007-00579-9
90	KAS UP BEND. BLUD RSUD Bendan	2-007-16093-6
91	BLUD PSPJ Kota Pekalongan	2-007-11045-9
92	RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN	4372220002
93	UPT Puskesmas Bendan	3-007-252306
94	UPT Puskesmas Kramatsari	3-007-252250
95	UPT Puskesmas Tirto	3-007-252225
96	UPT Puskesmas Medono	3-007-252241
97	UPT Puskesmas Noyontaan	3-007-252292
98	UPT Puskesmas Tondano	3-007-252314
99	UPT Puskesmas Klego	3-007-252331
100	UPT Puskesmas Sokorejo	3-007-252276
101	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-252322
102	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-252209
103	UPT Puskesmas Dukuh	3-007-252195
104	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-252268
105	UPT Puskesmas Jenggot	3-007-252268
106	UPT Puskesmas Buaran	3-007-252233
	Rekening Lainnya	
107	Pengelola Rusunawa	3-007-09804-8
108	Rusunawa Kuripan Yosorejo	2-007-13168-5
109	Rusunawa Panjang Baru	2-007-16122-3
110	BPBD PKL DARURAT BENCANA	2-007-14327-6
	Rekening Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri dan SMP Negeri	
111	SD Negeri Kraton Kidul	2-007-03546-5
112	SD Negeri Kramatsari 01	2-007-03559-7

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
113	SD Negeri Bendan 01	3-007-09805-6
114	SD Negeri Bendan 03	2-007-03572-4
115	SD Negeri Bendan 04	2-007-03545-7
116	SD Negeri Bendan 08	2-007-03600-3
117	SD Negeri Sapuro 01	2-007-03581-3
118	SD Negeri Sapuro 05	2-007-03538-4
119	SD Negeri Podosugih 01	2-007-03557-1
120	SD Negeri Podosugih 03	2-007-03576-7
121	SD Negeri Medono 01	2-007-03622-4
122	SD Negeri Medono 04	2-007-03525-2
123	SD Negeri Medono 07	2-007-03552-0
124	SD Negeri Medono 08	2-007-03593-7
125	SD Negeri Kebulen	3-007-19052-1
126	SD Negeri Tirto 01	2-007-03571-6
127	SD Negeri Tirto 03	2-007-03623-2
128	SD Negeri Pasirsari 01	2-007-03566-0
129	SD Negeri Pasirsari 02	2-007-03638-1
130	SD Negeri Tegalrejo	2-007-03595-3
131	SD Negeri Bumirejo	2-007-03579-1
132	SD Negeri Pringlangu	2-007-03594-5
133	SD Negeri Keputran 04	2-007-03601-1
134	SD Negeri Keputran 06	2-007-03550-3
135	SD Negeri Landungsari 01	2-007-03535-0
136	SD Negeri Landungsari 04	2-007-03503-1
137	SD Negeri Landungsari 05	3-007-09756-4
138	SD Negeri Poncol 01	2-007-03532-5
139	SD Negeri Poncol 02	2-007-03500-7
140	SD Negeri Poncol 03	2-007-03555-4
141	SD Negeri Sampangan 01	3-007-09790-4
142	SD Negeri Klego 01	2-007-03607-1
143	SD Negeri Klego 04	2-007-03551-1
144	SD Negeri Gamer 01	2-007-03506-6
145	SD Negeri Gamer 02	2-007-03536-8
146	SD Negeri Sokorejo	2-007-03502-3
147	SD Negeri Baros	2-007-03493-1
148	SD Negeri Dekoro	2-007-03507-4
149	SD Negeri Karangmalang	2-007-03540-6
150	SD Negeri Kradenan 01	3-007-09722-0
151	SD Negeri Kradenan 04	3-007-09721-1
152	SD Negeri Buaran	3-007-09748-3
153	SD Negeri Banyurip Ageng	2-007-03533-3
154	SD Negeri Jenggot	3-007-09725-4
155	SD Negeri Kertoharjo 01	2-007-03541-4
156	SD Negeri Kertoharjo 02	2-007-03543-1
157	SD Negeri Kuripan Kidul 02	2-007-03564-3
158	SD Negeri Kuripan Lor 01	3-007-09738-6

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
159	SD Negeri Kuripan Lor 02	3-007-09734-3
160	SD Negeri Yosorejo 01	3-007-09743-2
161	SD Negeri Yosorejo 02	2-007-03539-2
162	SD Negeri Duwet	2-007-03558-9
163	SD Negeri Soko	3-007-09739-4
164	SD Negeri Panjang Wetan 01	2-007-03643-7
165	SD Negeri Panjang Wetan 03	2-007-03612-7
166	SD Negeri Panjang Wetan 04	2-007-03585-6
167	SD Negeri Kandang Panjang 01	2-007-03563-5
168	SD Negeri Kandang Panjang 02	3-007-09797-1
169	SD Negeri Kandang Panjang 10	2-007-03561-9
170	SD Negeri Dukuh	2-007-03554-6
171	SD Negeri Kraton	3-007-09768-8
172	SD Negeri Krapyak Lor 01	3-007-09813-7
173	SD Negeri Krapyak Lor 02	2-007-03565-1
174	SD Negeri Krapyak Lor 04	3-007-09810-2
175	SD Negeri Krapyak Lor 05	2-007-03608-9
176	SD Negeri Krapyak Kidul 02	2-007-03640-2
177	SD Negeri Bandengan 01	2-007-03597-0
178	SD Negeri Bandengan 02	2-007-03568-6
179	SD Negeri Pabean	2-007-03613-5
180	SD Negeri Degayu 01	2-007-03602-0
181	SD Negeri Degayu 02	3-007-14889-4
182	SMP Negeri 1 Pekalongan	3-007-09724-6
183	SMP Negeri 2 Pekalongan	2-007-03583-0
184	SMP Negeri 3 Pekalongan	2-007-03530-9
185	SMP Negeri 4 Pekalongan	2-007-03495-7
186	SMP Negeri 5 Pekalongan	2-007-03499-0
187	SMP Negeri 6 Pekalongan	2-007-03498-1
188	SMP Negeri 7 Pekalongan	2-007-03589-9
189	SMP Negeri 8 Pekalongan	2-007-03627-5
190	SMP Negeri 9 Pekalongan	2-007-03630-5
191	SMP Negeri 10 Pekalongan	2-007-03489-2
192	SMP Negeri 11 Pekalongan	2-007-02797-7
193	SMP Negeri 12 Pekalongan	3-007-10516-8
194	SMP Negeri 13 Pekalongan	3-007-18565-0
195	SMP Negeri 14 Pekalongan	2-007-03617-8
196	SMP Negeri 15 Pekalongan	2-007-03629-1
197	SMP Negeri 16 Pekalongan	2-007-08750-3
198	SMP Negeri 17 Pekalongan	2-007-03483-3

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ